



P U T U S A N

Nomor : 1864 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo Jaya No.32 Rt./Rw. 15 / 11, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR, DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS dan BANGKIT DWI SAPUTRO Bin RUSENO (Terdakwa dalam perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 21.00 Wib atau di sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam tahun 2010 bertempat di warung makan lesehan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli, membeli, menerima menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 21.00 Wib di Warung Makan Lesehan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskoba Polda Jatim bersama Anggota Tim yang di pimpin oleh AKP. MOH. SAFRIL, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR hanya sendirian dan sedang duduk di warung makan lesehan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya namun sebelumnya Terdakwa ada menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS (dalam berkas perkara yang lain) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran seberat 58,1 (lima puluh delapan koma satu) gram beserta bungkus dengan berat bersih 41,5 (empat puluh satu koma lima) gram yang berada di tempat sampah warung makan lesehan yang ada di dekat Terdakwa yang diletakkan dengan menggunakan tangan kanannya pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah hand Phone merk Nokia type 1255 warna hitam putih dengan Nomor : 03160322642 yang berada di lantai warung makan lesehan yang pada saat itu sedang dichash / charger oleh Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS sebanyak 2 (dua) poket kertas koran seberat 6,5 (enam koma lima) gram beserta bungkus dengan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan dari penjualan ganja tersebut berupa memakai atau menghisap ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari ZOMBI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) garis / bungkus kertas koran dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) poket kertas koran seberat 6,5 (enam koma lima) gram beserta bungkus dengan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram yang telah disita saksi bersama Petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa RIVAL ANANTA Bin RUSLI (Dalam berkas perkara yang lain) adalah milik Terdakwa RIVAL ANANTA Bin RUSLI yang diperoleh dan dibeli melalui perantara saudara BANGKIT DWI SAPUTRO Bin RUSENO PRAYOGO yang kemudian dipesan dan dibeli oleh saudara BANGKIT DWI SAPUTRO Bin RUSENO PRAYOGO dari saudara DIMAS

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS yang memesan dan membeli dari Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR ;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tanpa dilindungi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB-2984 / KNF / 2010 tanggal 27 Mei 2010, di mana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 2632 / 2010 / KNF berupa daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Unit 8 Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARI NINGSIH, Drs. JOKO SISWANTO, MT dan LULUK MULJANI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 29 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran seberat 58,1 (lima puluh delapan koma satu) gram beserta bungkus dengan berat bersih 41,5 (empat puluh satu koma lima) gram, 1 (satu) handphone merk Nokia type 1255 dengan Nomor : 031-60322642 dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2032 / Pid.B / 2010 / PN.Sby tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Kedua dari Penuntut Umum ;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR tersebut dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat dalam kemampuan dan kedudukannya ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2032 / Pid.B / 2010 / PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2010 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :
Suatu pertauran hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya yaitu :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan kalau Terdakwa Dimas tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di depan persidangan hal ini didasarkan pada keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan yaitu :

1. Saksi GALIH ASWIN, dipanggil dua kali tidak hadir atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut :
 - Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 21.00 Wib di warung makan lesehan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri dan teman saksi (HANDIKA PRASETYA) bersama Anggota Tim yang lain dari Dt.Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP. MOH.SAFRIL, S.H.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR pada saat ditangkap hanya sendirian dan pada saat Terdakwa sedang duduk di warung makan tersebut namun sebelumnya Terdakwa ada menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saudara DIMAS JOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS (dalam perkara lain).
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang telah disita dari tangan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran seberat 58,1 (lima



delapan koma satu) gram berserta bungkus dengan berat bersih 41,5 (empat puluh satu koma lima) gram yang berada di tempat sampah warung makan lesehan yang ada di dekat Terdakwa yang diletakkan dengan menggunakan tangan kanannya pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1255 warna hitam putih dengan Nomor : 031-60322642 yang berada di lantai warung makan lesehan yang pada saat itu sedang dichash / charger oleh Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saudara DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS SEBANYAK 2 (dua) kali.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) poket kertas koran seberat 6,5 (enam koma lima) gram beserta bungkus dengan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram yang telah disita saksi bersama petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa RIVAL ANANTA Bin RUSLI (Dalam berkas perkara yang lain) adalah milik Terdakwa RIVAL ANANTA Bin RUSLI yang diperoleh dan dibeli melalui perantara saudara BANGKIT DWI SAPUTRO Bin RUSENO PRAYOGO yang kemudian dipesan dan dibeli oleh saudara BANGKIT DWI SAPUTRO Bin RUSENO PRAYOGO dari saudara DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS yang memesan dan membeli dari Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HANDIKA PRASETYA, dipanggil dua kali tidak hadir atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 21.00 Wib di warung makan lesehan jalan Kusuma Bangsa Surabaya, yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri dan teman saksi (HANDIKA PRASETYA) bersama Anggota Tim yan lain dari Dt Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oelh AKP.MOH.SAFRIL, S.H.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR pada saat ditangkap hanya sendirian dan pada saat Terdakwa sedang duduk di warung makan tersebut namun sebelumnya Terdakwa ada menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saudara DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS (dalam perkara lain).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang telah disita dari tangan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran seberat 58,1 (lima puluh delapan koma satu) gram beserta bungkus dengan berat bersih 41,5 (empat puluh satu koma lima) gram yang berada di tempat sampah warung makan lesehan yang ada di dekat Terdakwa yang diletakkan dengan menggunakan tangan kanannya pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1255 warna hitam putih dengan Nomor : 031-60322642 yang berada di lantai warung makan lesehan yang pada saat itu sedang dichash / charger oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saudara DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS SEBANYAK 2 (dua) kali.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) poket kertas koran seberat 6,5 (enam koma lima) gram beserta bungkus dengan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram yang telah disita saksi bersama petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa RIVAL ANANTA Bin RUSLI (Dalam berkas perkara yang lain) adalah milik Terdakwa RIVAL ANANTA Bin RUSLI yang diperoleh dan dibeli melalui perantara saudara BANGKIT DWI SAPUTRO Bin RUSENO PRAYOGO yang kemudian di pesan dan dibeli oleh saudara BANGKIT DWI SAPUTRO Bin RUSENO PRAYOGO dari saudara DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DOKO SRIHADI Alias DIMAS yang memesan dan membeli dari Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin DJOKO SRIHADI Alias DIMAS.
- Bahwa benar saksi menerangkan Narkotika jenis ganja yang dipesan dan dibeli dari Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR sebanyak 2 (dua) poket kertas koran seberat 6,5 (enam koma lima) gram beserta bungkus dengan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram sudah disalurkan dan diserahkan kepada saudara BANGKIT yang menyuruh membeli ganja yang kemudian disalurkan kembali oleh saudara BANGKIT ke orang lain yang saksi tidak kenal.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR menjual dan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekitar jam 13.00 Wib di warung makan lesehan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada melakukan komunikasi dalam bertransaksi pemesanan dan pembelian ganja kepada Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR dengan menggunakan handphone.
- Bahwa benar saksi menerangkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) poket kertas koran seberat 6,5 (enam koma lima) gram beserta bungkus dengan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram yang telah disita oleh Petugas Kepolisian dari tangan RIVAL ANANTA Bin RUSLI pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa RIVAL ANANTA Bin RUSLI yang diperoleh dan dibeli dari saudara BANGKIT yang diperoleh dari saksi yang saksi peroleh dan beli dari Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR.
- Bahwa benar saksi menerangkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus 58,1 (lima puluh delapan koma satu) gram beserta bungkus dengan berat bersih 41,5 (empat puluh satu koma lima) gram yang telah disita oleh Petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa BINSAR MANGARERAK SIAGIAN Alias BINSAR sendiri

II. KETERANGAN TERDAKWA

- Terdakwa mendapatkan sms dari Dimas sebanyak 2 x namun Terdakwa tidak menghiraukan isi sms ;
- Kemudian Terdakwa datang ke warung lesehan tidak lama kemudian didatangi seseorang yang tak dikenal dan menanyakan : kamu yang bernama BINSAR, kemudian dijawab ya kemudian Terdakwa dibawa ke

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda JATIM dan diperiksa karena sehubungan diketemukannya barang bukti ganja yang berasal dari Terdakwa yang dikuasai oleh RIVAL ANANTA Bin RUSLI ;

- Terdakwa kenal dengan DIMAS saat di kampus ;
- Saya didampingi Penasehat Hukum saat sidang di Pengadilan Negeri di Polisi Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum ada surat penolakan bermeterai ;

Bahwa setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di atas :

Dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar saudara Bangkit Dwi Saputro telah mendapatkan ganja dari Terdakwa Dimas dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Dimas telah mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. BINSAR MANGARERAK SIAGIAN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak benar bila mereka tidak saling kenal karena di depan persidangan mereka mengakui saling kenal antara Terdakwa dengan saksi Bangkit Dwi Saputro karena mereka teman satu kampus di Perbanas Surabaya, demikian juga antara Terdakwa Dimas dengan saksi Binsar Mangarerek Siagian yang merupakan teman satu kampus di Perbanas Surabaya ;

Sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi yang di ajukan ke persidangan terdapat adanya persesuaian antara satu dengan lainnya dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan didukung dengan adanya alat bukti Surat yaitu Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2983 K/KNF/2010 tanggal 27 Mei 2010, merupakan petunjuk tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa DIMAS DJOKO AGUS ABADI Bin SRIHADI Alias DIMAS dan saksi Bangkit Dwi Saputro (dalam berkas tersendiri) telah dinyatakan dan vonis penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan Sdr.Rival Ananta (dalam berkas tersendiri) juga telah dinyatakan bersalah dan vonis penjara selama 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga dengan demikian semua pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta di depan persidangan ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Srabaya dalam pertimbangannya pada halaman 11 point 3 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan/tes urin dan tes darah Terdakwa berkaitan dengan Narkoba adalah negatif, hal ini tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak sesuai fakta di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah ada atau tidak pernah ditunjukkan hasil pemeriksaan tes urin dan tes darah Terdakwa yang menyatakan hasilnya adalah negatif dan di depan persidangan yang ada atau yang ditunjukkan adalah Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2983/KNF/2010 tanggal 27 Mei 2010 dengan kesimpulan barang bukti No.2631/2010/KNF berupa daun, batang dan biji tersebut di atas adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea terakhir menyatakan “..... tidak pernah diajukan barang bukti berupa barang bukti HP Nokia E 63, dst “ adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta persidangan karena selama proses pemeriksaan di persidangan semua barang bukti termasuk HP Nokia E 63 tersebut oleh kami (Jaksa Penuntut Umum) telah diajukan dan diletakkan di atas meja Majelis Hakim, kemudian pada waktu pemeriksaan saksi-saksi maupun pemeriksaan Terdakwa yang bersangkutan mengakui dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa, namun untuk HP E 63 tidak pernah kami buka ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berhubung karena putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas murni dan bukan bebas tidak murni ;
- Bahwa alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa bahwa “barang bukti yang ditemukan Polisi seberat 6,5 gram, di tempat sampah bukan milik Terdakwa”, ini berarti barang bukti yang ditemukan di tempat sampah tersebut disimpan “orang lain” ;
- Bahwa tidak ada satu saksipun yang memberikan keterangan kalau melihat Terdakwa menyimpan daun ganja tersebut di tempat sampah. Terdakwa secara tegas telah menolak bahwa barang bukti bukan miliknya. Bahwa yang menemukan barang bukti seberat 6,5 gram tersebut di tempat sampah adalah Polisi tanpa disaksikan oleh Terdakwa maupun pihak lain/masyarakat/RK/RT sehingga kebenaran keterangan pihak Polisi bahwa barang tersebut milik Terdakwa sangat diragukan. Sesuai ketentuan hukum

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012



acara, seharusnya Polisi memanggil orang lain untuk menyaksikan di mana barang bukti itu didapatkan, hal ini penting untuk menentukan apakah barang bukti itu milik Terdakwa atau milik orang lain, sebab dalam banyak perkara barang bukti sering kali dilakukan rekayasa untuk menjebak orang lain, guna dijadikan Tersangka/Terdakwa ;

- Bahwa keterangan saksi Dimas bahwa Narkotika yang dimiliki Dimas dibeli dari Terdakwa kemudian dijadikan dasar bagi Polisi untuk menjadikan Binsar sebagai Tersangka/Terdakwa dari segi alat bukti tidak cukup mendasar sebab tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHP tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. Sedangkan pihak Kepolisian yang memberikan keterangan tentang keterlibatan Terdakwa yang hanya mendengar dari saksi Dimas, keterangannya bersifat *testimonium de auditu*.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (H. Suhadi, S.H., M.H.) selaku Pembaca II / Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, telah mengadili tidak sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang menangkap Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa ditangkap di tempat play stasion di dekatnya dalam tong sampah telah ditemukan 2 paket ganja yang dibungkus koran seberat 6,5 gram beserta bungkus dengan berat 3,9 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut saksi Dimas Djoko Agus Abdi saksi yang memberitahukan Polisi saksi membeli ganja pada Terdakwa sudah 2 kali pertama Rp.50.000,- dan kedua tanggal 19 Mei 2010 di warung lesehan ;

4. Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di Penyidik tanpa alasan yang sah hanya untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 17 September 2014** oleh Dr. **H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.
ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./
Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)